

Implikasi Yuridis Penyalagunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang Beratnya Melebihi 5 gram

Nionita Navisya¹ Emier Syavqie² Muhamad Rizky Sandery³ Yuanda Alyansyah Putra Y L⁴

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: nionitanavisya23@gmail.com¹ kijimq9@gmail.com²
muhamadrizkysandery@gmail.com³ yuandaaja@gmail.com⁴

Abstrak

Narkoba adalah istilah yang merujuk kepada zat-zat atau obat-obatan yang bersifat adiktif dan memiliki potensi untuk menimbulkan efek psikoaktif, seperti perubahan mood, persepsi, dan kesadaran. Zat-zat ini secara luas digunakan untuk tujuan rekreasional, namun penggunaannya dapat menimbulkan berbagai risiko dan dampak negatif bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial pengguna. Penyalahgunaan narkotika golongan 1 telah menjadi perhatian utama bagi pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat umum karena dampaknya yang merusak terhadap individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Sabu, sebagai narkotika golongan 1, memiliki potensi adiktif yang tinggi dan dapat menyebabkan kerusakan serius pada kesehatan fisik, mental, dan sosial penggunanya. Salah satu permasalahan yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika penyalahgunaan sabu dilakukan dalam jumlah besar, yaitu melebihi 5 gram. Kepemilikan atau penggunaan sabu melebihi 5 gram dapat dihukum dengan hukuman mati atau minimal 5 tahun penjara, dengan dilihat tersangka sebagai konsumen dan atau pendistribusi.

Kata Kunci: Narkoba, Golongan I, dan Sabu-Sabu

Abstract

Narcotics is a term that refers to substances or drugs that are addictive and have the potential to cause psychoactive effects, such as changes in mood, perception and consciousness. These substances are widely used for recreational purposes, but their use can pose various risks and negative impacts on the user's physical, mental and social health. Class 1 narcotics abuse has become a major concern for governments, law enforcement agencies, and the general public because of its devastating impact on individuals, families, and society as a whole. Shabu, as a class 1 narcotic, has high addictive potential and can cause serious damage to the user's physical, mental and social health. One of the more worrying problems is when methamphetamine abuse is carried out in large quantities, namely exceeding 5 grams. Possession or use of more than 5 grams of crystal methamphetamine is punishable by the death penalty or a minimum of 5 years in prison, if the suspect is seen as a consumer and/or distributor.

Keywords: Narcotics, Category I, and Crystal Methamphetamine



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika telah menjadi salah satu masalah serius yang dihadapi oleh masyarakat global saat ini. Di antara berbagai jenis narkotika yang tersedia, golongan 1 termasuk dalam kategori yang paling berbahaya dan berpotensi merusak, yang meliputi zat-zat seperti heroin, kokain, dan metamfetamin. Penyalahgunaan narkotika golongan 1 telah menjadi perhatian utama bagi pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat umum karena dampaknya yang merusak terhadap individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Menurut undang-undang No 22 tahun 1997 tentang Narkotika bahwa narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum, seperti Polisi, jaksa, Hakim, dan

petugas pemasyarakatan. Selain narkoba, sebutan lain yang menunjuk kepada ketiga zat tersebut adalah NAPZA biasanya yaitu narkoba, psikotropika dan zat adiktif. Istilah NAPZA biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama.¹

Salah satu aspek yang memperparah masalah penyalahgunaan narkoba adalah ketika jumlah yang disalahgunakan melebihi batas tertentu. Dalam banyak yurisdiksi, penyalahgunaan narkoba golongan 1 di atas lima gram dianggap sebagai tindakan yang sangat serius dan dikenai sanksi hukum yang berat. Keterlibatan dalam penyalahgunaan narkoba dalam jumlah besar tidak hanya meningkatkan risiko kesehatan bagi individu yang terlibat, tetapi juga mengganggu ketertiban sosial, keamanan publik, dan stabilitas masyarakat. Penyalahgunaan narkoba, terutama jenis sabu (metamfetamin), telah menjadi masalah serius yang mempengaruhi banyak masyarakat di seluruh dunia. Sabu, sebagai narkoba golongan 1, memiliki potensi adiktif yang tinggi dan dapat menyebabkan kerusakan serius pada kesehatan fisik, mental, dan sosial penggunanya. Salah satu permasalahan yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika penyalahgunaan sabu dilakukan dalam jumlah besar, yaitu melebihi 5 gram. Hal ini tidak hanya meningkatkan risiko kesehatan individu yang terlibat, tetapi juga memperburuk dampak sosial dan keamanan masyarakat. Pertanggungjawaban pidana terkait penyalahgunaan produk turunan narkoba sangat diperlukan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia hal ini dikarenakan produk turunan narkoba memiliki efek yang sangat buruk bagi kesehatan manusia yaitu dapat merusak fisik dan mental. Bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkoba tersebut dapat bersifat bahaya pribadi bagi sipemakai dan dapat pula berupa bahaya sosial masyarakat atau lingkungan.

Pada titik ini, penting untuk mendalami pemahaman tentang fenomena penyalahgunaan narkoba golongan 1 di atas lima gram. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang memengaruhinya, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, memberikan perlindungan bagi individu yang rentan, dan mengurangi dampak negatifnya pada masyarakat. Pada saat ini, penyalahgunaan sabu dengan berat melebihi 5 gram menjadi fokus perhatian baik dari segi kesehatan maupun hukum. Dampaknya yang merusak tidak hanya dirasakan oleh individu yang terlibat langsung, tetapi juga oleh keluarga, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang fenomena ini sangat penting untuk mengembangkan strategi pencegahan yang efektif, penanganan hukum yang tepat, serta program rehabilitasi yang sesuai.²

Dalam penelitian ini, kami bertujuan untuk menyelidiki fenomena penyalahgunaan narkoba golongan 1 di atas lima gram dengan mengumpulkan data tentang profil pelaku, motivasi, dampak kesehatan, serta implikasi sosial dan hukum dari penyalahgunaan narkoba dalam jumlah besar. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena ini, diharapkan kami dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Kami akan membahas dampak ke masyarakat dan kesehatan, serta implikasi yuridis dari tindakan ini. Melalui pemahaman yang lebih dalam, diharapkan kita dapat mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menanggulangi penyalahgunaan sabu dalam jumlah besar dan menjaga kesejahteraan masyarakat.

¹ Dewi Iriani, 'Kejahatan Narkoba : Penyalagunaan Pencegahan Dan Penerapan Hukuman Mati' (Ponorogo: Justica Islamica, 2015).

² Bukan Tanaman, Yang Beratnya, and Melebihi Gram, 'Menyalahgunakan Narkoba Golongan I', 09.April (2020), 29-39.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan metode kualitatif dengan study literatur. Peneliti mengambil banyak informasi dari banyak penelitian sebelumnya. Hal itu berguna sebagai perbandingan, baik itu kekurangan atau kelebihan yang sudah ada pada penelitian sebelumnya. Penelitian ini menelaah berbagai informasi mengenai penyalagunaan yang dilakukan oleh tersangka tindak narkotika golongan I jenis sabu beratnya melebihi 5 gram. Hal ini tentu mendasarinya artikel ini dibuat, dengan membandingkan berbagai informasi yang ada dari berbagai artikel guna menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi saat ini melalui pendidikan juga upaya memfiltrasi berbagai pengaruh negatif Narkoba. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris, Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan empiris dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) yang berhubungan dengan masalah penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dampak Sabu Pada Masyarakat

Sabu, sebagai salah satu narkotika golongan 1 yang sangat kuat, memiliki dampak yang merusak pada masyarakat di berbagai tingkatan. Dampak ini meliputi aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan keamanan, yang secara kolektif mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Penyalahgunaan sabu seringkali terkait dengan peningkatan tingkat kriminalitas di masyarakat. Pengguna sabu mungkin terlibat dalam tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan, dan perdagangan narkoba untuk memenuhi kebutuhan dan kecanduan mereka. Narkoba apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena akan menyebabkan emosional. Masalah penyalahgunaan narkoba ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional.³ Hal ini dapat mengancam keamanan masyarakat dan meningkatkan ketidakstabilan di lingkungan sekitar.

Penyalahgunaan sabu tidak hanya mempengaruhi individu pengguna, tetapi juga keluarga dan komunitas tempat mereka tinggal. Keluarga yang memiliki anggota yang menggunakan sabu sering mengalami konflik, tekanan finansial, dan masalah kesehatan dan kesejahteraan yang kompleks. Selain itu, komunitas di sekitar tempat penyalahgunaan narkoba sering kali mengalami degradasi sosial dan ekonomi, dengan hilangnya rasa keamanan dan kepercayaan antar warga. Dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba yaitu dampak terhadap fisik, psikis dan lingkungan. Dampak terhadap fisik antara lain sakit kepala, mual-mual, susah tidur, tidak nafsu makan. Dampak terhadap psikis antara lain, memberikan rasa yang melambung tinggi, memberi rasa bahagia, dan sangat percaya diri. Adanya rasa parno, gelisah ketika menggunakan dan susah tidur. Dampak terhadap lingkungan yaitu diasingkan dalam masyarakat, dan susah dalam bergaul di masyarakat. Pikiran dan perilaku impulsif dan obsesif juga merupakan efek mental. Pecandu terobsesi dengan narkoba. Narkoba adalah satu-satunya perhatiannya. Pikirannya akan berpacu untuk

³ Jefrianus Bau, 'PENGEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAGUNAAN NARKOTIKA', *DINAMIKA HUKUM*, 13.3 (2022), 195–216.

menemukan cara tercepat untuk membeli narkoba. Karena ia bertindak secara impulsif, ia tidak pernah mempertimbangkan konsekuensi dari tindakannya, seperti mencuri atau berbohong. Dia juga berpikir dan bertindak secara kompulsif, mengulangi kesalahan yang sama. Ketika sugesti itu muncul, seorang pecandu yang telah keluar dari pusat pemulihan mungkin berpikir bahwa ia dapat mengendalikan penggunaan narkoba, tetapi ia akan menggunakan narkoba lagi dan menemukan bahwa ia tidak dapat melakukannya. Narkoba membunuh akal sehat, terutama pada pecandu.⁴

Penyalahgunaan sabu dapat mengakibatkan penurunan produktivitas dan kesejahteraan ekonomi di tingkat individu dan masyarakat. Individu yang terlibat dalam penggunaan narkoba seringkali mengalami kesulitan dalam mempertahankan pekerjaan atau menyelesaikan pendidikan mereka, yang pada gilirannya dapat mengganggu perkembangan ekonomi mereka dan menyebabkan ketergantungan pada dukungan pemerintah atau bantuan sosial. Peranan agama dalam keadaan seperti ini mutlak diperlukan. Mendekatkan korban kepada ajaran agama dan menambah keimanan dan ketaqwaan si korban kepada Tuhan yang Maha Esa merupakan bagian yang ikut menentukan keberhasilan si korban kembali ke masyarakat dan berdiri sendiri dengan suatu kepastian dan keyakinan yang kokoh, hingga kebal akan segala godaan yang menjurus kembali ke Narkotika.⁵

Penggunaan sabu berpotensi merusak kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Penyalahgunaan sabu dapat menyebabkan penyebaran penyakit menular, terutama melalui jarum suntik yang digunakan bersama, meningkatkan risiko penularan HIV/AIDS dan hepatitis. Selain itu, penggunaan sabu yang berlebihan dapat membebani sistem kesehatan dengan meningkatkan jumlah kasus overdosis dan masalah kesehatan mental yang memerlukan perawatan medis yang intensif. Penyalahgunaan narkoba salah satu tindakan yang melanggar hukum sehingga para pengguna narkoba selalu mendapat cemoohan dari masyarakat sekitar, selain itu si pengguna juga selalu merasa was-was sehingga enggan untuk bermasyarakat atau bergaul dengan orang yang tidak menggunakan narkoba.⁶

Konsekuensi Hukum Bagi Tersangka

Penggunaan narkoba golongan 1 dalam jumlah besar, terutama lebih dari 5 gram, memiliki konsekuensi hukum yang serius di banyak yurisdiksi di seluruh dunia. Konsekuensi ini mencakup berbagai tindakan penegakan hukum dan hukuman yang diberlakukan terhadap tersangka yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dalam jumlah besar. Tersangka yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba golongan 1 dengan jumlah lebih dari 5 gram seringkali akan ditangkap oleh lembaga penegak hukum setempat. Mereka kemudian akan diadili dalam pengadilan atas pelanggaran terhadap hukum narkoba yang berlaku. “melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan prekursor Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.⁷ Pelanggaran terhadap hukum narkoba, terutama dalam jumlah besar, akan mencatatkan tersangka dalam catatan kriminal. Hal ini dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap reputasi dan kesempatan kerja

⁴ Dheny Rusdiyanto and others, 'Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4.1 (2024), 4245–58 <<https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/7852>>.

⁵ Fransiska Novita Eleanora, 'BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA SERTA USAHA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGANNYA (Suatu Tinjauan Teoritis)', *Jurnal Hukum*, 25.1 (2011) <<https://doi.org/10.26532/jh.v25i1.203>>.

⁶ Hasni, 'DAMPAK PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA Remaja Di Desa Dongi Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang', 1, 2017, 9.

⁷ Jefrianus Bau.

tersangka di masa depan, serta memberikan tantangan tambahan dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Penyalahgunaan narkoba dalam jumlah besar dapat mengakibatkan hukuman penjara yang berat bagi tersangka, tergantung pada kebijakan dan undang-undang yang berlaku di negara atau yurisdiksi tertentu. Hukuman penjara ini dapat bervariasi mulai dari beberapa tahun hingga seumur hidup, tergantung pada faktor-faktor seperti beratnya pelanggaran, rekam jejak kriminal tersangka, dan kebijakan hukum yang berlaku. Narkoba apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena akan menyebabkan emosional. Masalah penyalahgunaan narkoba ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional.⁸ Setelah menjalani hukuman penjara, tersangka pengguna narkoba golongan 1 dengan jumlah lebih dari 5 gram mungkin juga akan tunduk pada pengawasan hukum yang ketat sebagai bagian dari syarat pembebasan bersyarat. Pengawasan ini dapat mencakup tes narkoba berkala, pembatasan perjalanan, dan pengawasan intensif oleh lembaga penegak hukum setempat.

Anak-anak digolongkan sebagai pengedar narkoba berdasarkan Pasal 114, 119 atau 124 UU Narkoba dan UU SPPA. Anak tersebut dapat dijatuhi hukuman penjara yang sudah diatur didalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, selanjutnya disebut "UU SPPA", yaitu, penjatuhannya hukuman terhadap anak paling banyak setengah dari pidana orang dewasa. Oleh karena itu, menurut pertimbangan penulis, anak sebagai perantara dalam perdagangan narkoba tidak dapat sepenuhnya disalahkan pada anak, di satu sisi anak juga dapat dikatakan sebagai korban. Melarikan diri dari peran orang dewasa memerintahkan dia untuk menggunakan kepolosan anak untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan bagi dealer. Oleh karena itu, sangat tepat jika pendekatan keadilan restoratif digunakan untuk mencapai tujuan penyelewengan anak-anak tersebut. Aparat yang berwenang dalam persoalan ini perlu memperlakukan anak yang berhadapan dengan tindak pidana dengan cermat atau hati-hati, dan harus dilandasi rasa tanggung jawab kepada pelaku, korban dan masyarakat. Dengan tetap bersaing dengan keadilan restoratif, membebaskan anak dari sanksi pidana dengan memberikan solusi sanksi alternatif yang tidak memerlukan pemenjaraan.⁹

Konsekuensi hukum bagi tersangka pengguna narkoba golongan 1 dengan jumlah lebih dari 5 gram dapat sangat berat dan dapat berdampak pada kehidupan mereka secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran akan risiko dan konsekuensi dari penyalahgunaan narkoba dalam jumlah besar sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanggulangan masalah narkoba di masyarakat. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Oleh karena itu, aparat penegak hukum tidak hanya dituntut untuk dapat memberikan hukuman terhadap orang yang bersalah, tetapi juga dituntut sedapat mungkin bisa memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah mengatur adanya kualifikasi antara pelaku, pecandu dan korban penyalahgunaan tindak pidana narkoba. Namun dalam pelaksanaannya di wilayah hukum Pengadilan Negeri, semua yang terlibat dalam perkara narkoba tidak ditentukan kualifikasinya terhadap tersangka sehingga baik pelaku, pecandu dan juga korban penyalahgunaan narkoba dijatuhkan hukuman penjara. Pidana penjara yang dijatuhkan

⁸ Jefrianus Bau.

⁹ Raudatul Zanah, Yovita Silpiani, and Zainudin Hasan, 'Pengedaran Narkoba Oleh Anak Dibawah Umur Di Bandar Lampung', *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3.1 (2023), 136–43 <<https://doi.org/10.59141/comserva.v3i1.749>>.

kepada terdakwa yang masuk kategori pecandu dengan tujuan untuk memberikan efek jera bagi terdakwa dan juga peringatan untuk orang lain/masyarakat agar menjauhi narkoba tidaklah tepat mengingat pada beberapa kasus bahkan transaksi narkoba masih saja dapat dilakukan di dalam rutan. Sehingga hal itu tidak membuat pecandu narkoba sembuh dari kecanduannya. Berdasarkan dengan pertimbangan pada Pasal-Pasal tersebut, terdakwa dapat diputus pidana penjara juga diputus untuk menjalani rehabilitasi. Hal inilah yang belum diberikan oleh hakim kepada pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkoba. Pada double track system perumusan sanksi terhadap penyalahgunaan narkoba merupakan kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuan ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan mengingat pelaku penyalahgunaan narkoba memiliki posisi yang sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya.¹⁰

Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi/aparat penegak hukum lainnya (di bidang penegakan hukum pidana melibatkan aparat penyidik/kepolisian, aparat penuntut umum/kejaksaan, aparat pengadilan, dan aparat pelaksana pidana). Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkoba. Tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkoba tersebut. Pidana seharusnya lebih dititik beratkan kepada pengedar narkoba karena dengan adanya pengedar yang menyebabkan munculnya penyalahguna narkoba yang kemudian melahirkan seorang pecandu narkoba, karena biar bagaimanapun pemberantasan narkoba harus dilihat titik sentralnya, sulitnya aparat penegak hukum melakukan pelacakan terhadap peredaran narkoba di karenakan kejahatan tersebut dilakukan tidak secara perseorangan melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.¹¹

Upaya Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial

Penyalahgunaan narkoba golongan 1, terutama dalam jumlah besar, menimbulkan dampak yang merusak pada individu, keluarga, dan masyarakat secara luas. Salah satu pendekatan yang penting dalam menangani masalah ini adalah melalui upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Dijelaskan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 6, Permenkes bahwa Rehabilitasi adalah upaya kesehatan yang dilakukan secara utuh dan terpadu melalui pendekatan non medis, psikologis, sosial dan religi agar pengguna NAPZA yang menderita sindroma ketergantungan dapat mencapai kemampuan fungsional seoptimal mungkin. Rehabilitasi Narkoba juga merupakan sebuah tindakan represif yang dilakukan bagi pecandu narkoba setelah terjadinya tindak pidana berupa pengobatan dan pembinaan. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita yang bersangkutan. Rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkoba agar dapat sembuh dari ketergantungan narkoba

¹⁰ Andyka Muchtar Jendri Geraldo, Muh. Nasir, 'Interpretasi Pasal 112 Dan Pasal 127 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Dalam Menentukan Kualifikasi Tindak Pidana', *Jurnal Pilar Keadilan*, 1, 2011, 1-19.

¹¹ Clarissa Meidy Paulus, 'Penegakan Hukum Terhadap Pengedar Narkoba Dengan Berat Netto 36 Gram (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 637/Pid.Sus/2015/Pn.Jkt.Sel)', *Jurnal Hukum Adigama*, 2015, 1-24.

dan berperilaku baik dalam kehidupan masyarakat.¹² Individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba golongan 1 sering mengalami masalah kesehatan mental yang kompleks. Oleh karena itu, penting untuk memberikan akses kepada mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan mental dan konseling yang sesuai guna membantu mereka mengatasi trauma, kecemasan, dan masalah mental lainnya yang mungkin terkait dengan penggunaan narkoba.

Program detoksifikasi yang terkelola dengan baik dapat membantu individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba untuk melepaskan diri dari kecanduan fisik dan mengurangi gejala penarikan. Setelah itu, program rehabilitasi yang komprehensif dapat membantu mereka membangun kembali kehidupan yang sehat dan produktif, termasuk melalui terapi individual dan kelompok, pelatihan keterampilan, dan dukungan sosial. Detoksifikasi tidak dilaksanakan disarana pelayanan rehabilitasi melainkan hanya dapat dilakukan oleh dokter disarana pelayanan kesehatan. Pelaksanaannya mengikuti pedoman terapi pasien ketergantungan NAPZA yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Bina Kesehatan Masyarakat, Departemen Kesehatan. Untuk membantu individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba untuk mendapatkan kembali kehidupan yang stabil dan mandiri, penting untuk menyediakan akses kepada mereka untuk pendidikan dan pelatihan keterampilan. Program-program ini dapat membantu mereka meningkatkan kualifikasi pekerjaan, memperluas peluang kerja, dan membangun fondasi untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.¹⁸ Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.¹³

Reintegrasi sosial yang berhasil sering kali melibatkan dukungan dari komunitas lokal. Masyarakat dapat memberikan lingkungan yang mendukung bagi individu yang sedang memulihkan diri dari penyalahgunaan narkoba, termasuk melalui program-program seperti kelompok dukungan, kegiatan sosial, dan kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan yang bermanfaat. Dilakukan melalui berbagai pendekatan non medis, misalnya sosial, agama spiritual. Dalam metode ini diperlukan tindak lanjut dari departemen sosial/departemen agama, yang kesemuanya harus dikoordinasikan dengan dokter untuk menanggulangi masalah kesehatan fisik dan mental yang mungkin atau dapat terjadi selama proses rehabilitasi. Pendekatan pemulihan berbasis masyarakat mengakui pentingnya peran masyarakat dalam membantu individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan diri dan mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. Program-program ini melibatkan kolaborasi antara lembaga pemerintah, organisasi non-profit, dan masyarakat lokal untuk menyediakan dukungan holistik bagi individu yang membutuhkannya.

Upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial membutuhkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, yang mengakui kompleksitas dari tantangan yang dihadapi oleh individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Melalui kerja sama antara berbagai pemangku

¹² Sri Wulandari, 'Rehabilitasi Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan Penyalahguna Narkoba', *Jurnal Spektrum Hukum*, 14.2 (2017), 291–308.

¹³ Zainudin Hasan and others, 'Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkoba Melalui Terapi Musik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 2.1 (2022), 59–73 <<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12781>>.

kepentingan dan pemberian dukungan yang berkelanjutan, diharapkan individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dapat mendapatkan kesempatan untuk memulihkan diri dan membangun kembali kehidupan yang bermakna dan produktif. Ketergantungan Narkoba merupakan penyakit yang kompleks ditandai oleh dorongan yang tidak tertahan untuk menggunakan narkoba, maka upaya penanggulangannya harus bersifat menyeluruh (mediko - psiko - sosial) multidisipliner serta perlu mengikut sertakan masyarakat secara aktif dan berkesinambungan secara konsisten (Pasal 104, Pasal 105 dan Pasal 109) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Tantangan ke depan justru berada di pundak penegak hukum khususnya hakim untuk berani memutus dan menetapkan tindakan hukum merehabilitasi terdakwa pecandu dan penyalahguna narkoba. Dengan harapan jika pecandu dan penyalahguna narkoba direhabilitasi, prevalensi penyalahguna menjadi kurang sehingga permasalahan narkoba dapat dikurangi. Maka diperlukan persamaan persepsi antar para penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim) dalam penanganan penyalahguna narkoba dengan mengacu pada "Peraturan Bersama" (Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Negeri RI, Kepolisian Negara RI, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Badan Narkoba Nasional (BNN)) Republik Indonesia sebagai langkah konkrit dalam pencegahan peredaran narkoba.¹⁴

KESIMPULAN

Kesimpulan tersebut menguraikan pentingnya upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial dalam menangani penyalahgunaan narkoba golongan 1. Terdapat penekanan pada pendekatan holistik dan terpadu yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari pelayanan kesehatan mental hingga pelatihan keterampilan dan dukungan masyarakat. Upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial tidak hanya ditujukan untuk membantu individu mengatasi ketergantungan narkoba, tetapi juga untuk membantu mereka membangun kembali kehidupan yang sehat dan produktif di masyarakat. Terkait dengan aspek hukum, kesimpulan juga menyoroti pentingnya penegakan hukum yang mempertimbangkan aspek rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba. Ini mencerminkan pengakuan bahwa keterlibatan dalam penyalahgunaan narkoba seringkali dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan kesehatan mental, yang memerlukan pendekatan yang lebih kompleks daripada sekadar penuntutan hukum. Selain itu, kesimpulan menyoroti pentingnya koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah, organisasi non-profit, dan masyarakat lokal dalam mendukung upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Ini menegaskan bahwa penanganan penyalahgunaan narkoba memerlukan kolaborasi lintas sektor dan dukungan yang berkelanjutan dari seluruh masyarakat. Dengan demikian, kesimpulan tersebut menegaskan pentingnya pendekatan holistik dan berkelanjutan dalam menangani masalah penyalahgunaan narkoba golongan 1, dengan fokus pada upaya rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan penegakan hukum yang bersifat mendukung dan memperhatikan kebutuhan individu yang terlibat.

Ucapan Terima Kasih: Kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah turut serta dalam penelitian ini. Tanpa dukungan dan kontribusi mereka, penyusunan jurnal ini tidak akan menjadi mungkin. Terima kasih juga kami sampaikan kepada rekan-rekan sejawat yang telah memberikan masukan dan saran yang berharga dalam pengembangan penelitian ini. Masukan mereka telah membantu kami memperbaiki metodologi dan menganalisis hasil penelitian dengan lebih baik. Tidak lupa, kami mengucapkan terima kasih kepada institusi tempat kami bernaung yang telah memberikan fasilitas dan dukungan yang diperlukan selama proses penelitian.

¹⁴ Sri Wulandari.

DAFTAR PUSTAKA

- Eleanora, Fransiska Novita, 'Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)', *Jurnal Hukum*, 25.1 (2011) <<https://doi.org/10.26532/jh.v25i1.203>>
- Hasan, Zainudin, Rissa Afni Martinouva, Kartika Kartika, Habib Shulton Asnawi, and Uswatun Hasanah, 'Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkoba Melalui Terapi Musik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2.1 (2022), 59–73 <<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12781>>
- Hasni, 'Dampak Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Di Desa Dongi Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang', 1, 2017, 9
- Iriani, Dewi, 'Kejahatan Narkoba : Penyalagunaan Pencegahan Dan Penerapan Hukuman Mati' (Ponorogo: Justica Islamica, 2015)
- Jefrianus Bau, 'Pengegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika', *Dinamika Hukum*, 13.3 (2022), 195–216
- Jendri Geraldo, Muh. Nasir, Andyka Muchtar, 'Interpretasi Pasal 112 Dan Pasal 127 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Menentukan Kualifikasi Tindak Pidana', *Jurnal Pilar Keadilan*, 1, 2011, 1–19
- Paulus, Clarissa Meidy, 'Penegakan Hukum Terhadap Pengedar Narkotika Dengan Berat Netto 36 Gram (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 637/Pid.Sus/2015/PN.JKT.SEL)', *Jurnal Hukum Adigama*, 2015, 1–24
- Rusdiyanto, Dheny, Dwi Raka Siwi, Ayo Vide Siratama, Daffa Renaldy, and Zainudin Hasan, 'Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4.1 (2024), 4245–58 <<https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/7852>>
- Sri Wulandari, 'Rehabilitasi Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan Penyalahguna Narkotika', *Jurnal Spektrum Hukum*, 14.2 (2017), 291–308
- Tanaman, Bukan, Yang Beratnya, and Melebihi Gram, 'Menyalahgunakan Narkotika Golongan I', 09.April (2020), 29–39
- Zanah, Raudatul, Yovita Silpiani, and Zainudin Hasan, 'Pengedaran Narkoba Oleh Anak Dibawah Umur Di Bandar Lampung', *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3.1 (2023), 136–43 <<https://doi.org/10.59141/comserva.v3i1.749>>